

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penyusun dapatkan di Puskesmas Dompu Kota, Kab. Dompu, maka penulis bisa menyimpulkan sebagai berikut:

1. Parameter yang dijadikan pedoman untuk pengelolaan limbah Puskesmas Dompu Kota adalah Undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengingat limbah yang dihasilkan Puskesmas Dompu Kota akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, maka diperlukan upaya dalam pengelolaan limbah, seperti limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Setiap limbah harus memenuhi standar pengelolaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 59. Semua pengelolaan dilaksanakan dengan cara yang berbeda tergantung dari jenis sampahnya, setiap sampah mempunyai standar pengelolaan sesuai dengan proses tetap yang ada.
2. Dalam proses pengangkutan limbah medis yang dilakukan oleh pihak ke 3 oleh PT. Putra Restu Ibu Abadi tidak sesuai dengan SOP yang berlaku sesuai dengan ketentuan Perundang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Bab VII Bagian 2 Pasal 59 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya serta Beracun. Pada proses tersebut petugas dari pihak ke 3 membuka kembali

kantong plastik yang telah diikat rapi dan rapat yang dimana hal tersebut akan berampak buruk bagi para petugas tersebut.

B. Saran

Peneliti ingin memberikan saran sebagai landasan berpikir dengan keinginan untuk turut mendorong kemajuan pelaksanaan pengelolaan sampah di Puskesmas sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi para petugas Puskesmas Dompus Kota dalam melakukan pengumpulan, pemilihan limbah agar menggunakan pakaian yang lebih safety lagi agar tidak membahayakan diri sendiri dan lingkungan sekitar puskesmas. Jika itu tidak dilakukan, maka akan berakibat fatal bagi lingkungan sekitar. Selain itu, Pihak Puskesmas juga harus mempunyai tempat penampungan limbah yang memadai dan tidak boleh dalam satu tempat penampungan terdapat tiga jenis limbah baik itu limbah padat, cair maupun gas. Karena pada dasarnya ketiga limbah tersebut memiliki tingkat pencemaran yang berbeda-beda.
2. Diharapkan sebelum terjadinya proses pemilihan limbah oleh pihak Puskesmas Dompus Kota sampai pengangkutan limbah medis oleh pihak ketiga agar dilakukan sosialisasi dan pelatihan atau sosialisasi terkait dengan Standar Operasional Pengangkutan (SOP) limbah medis, guna meningkatkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah medis yang baik dan benar agar tidak merugikan pihak Puskesmas itu sendiri maupun pihak yang bekerjasama dalam pengangkutan limbah medis tersebut dan lingkungan sekitar juga tidak ikut kena imbasnya akibat

tidak disiplinnya dalam proses pemilihan sampai pengangkutan limbah medis.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmito, 2007, Sistem Kesehatan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Akib Muhamad, 2014, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chandra Budiman, 2006, Pengantar Kesehatan Lingkungan, Penerbit EGC, Jakarta.
- Danial AR, Endang dan Warisah, Nana, 2009, Metoda Penulisan Karya Ilmiah, Laboratium PKn UP, Bandung.
- Danusaputro Munadjat, 1985, Hukum Lingkungan, BukuI Umum, Jakarta.
- Djojodibroto, 1997, Kiat Mengelolah Rumah Sakit, Hipokrates, Jakarta.
- Erwin Muhammad, 2008, Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah Andi, 2005, Penegakkan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harum, M. Husein, 1995, Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya, Bumi Angkasa, Jakarta.
- Hariadi Agus, 2005, Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pengeloaan Limbah Rumah Sakit, UAJY.
- Keraf Sony, 2014, Etika Lingkungan Hidup, PT. Sinar Grafika, Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Rahmadi Takdir, 2015, Hukum Lingkungan Di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
- Soemarwoto
Otto, 1994, Ekologi Lingkungan dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta
- Subagyo Joko, 1999, Hukum Lingkungan Masalahnya dengan Penanggulangannya, Rineka Cipta, Jakarta.

Sundari Siti, 1996, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Pusat kesehatan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Internet

Anjarpurnomo, "artikel sains, dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan" <http://www.artikelsains.com/2014/12/dampak-pencemaran-lingkungan.html>, diakses tanggal 25 April 2020, pukul 21.00 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai>, Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2020, Pukul 15.25 WITA.

Sridianti, Pengertian Lingkungan Hidup, <http://www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html>, Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli. Diakses pada tanggal 25 April 2020.

Wikipedia, Pengertian Wawancara, Pengambilan Pada [Http://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara](http://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara), Diakses tanggal 25 April 2020.

<https://www.gramedia.com/literasi/pencemaran-lingkungan>, Diakses pada tanggal Minggu, 08 Oktober 2023

D. Jurnal

Pratiwi Dyah dan Chatila Maharani (2013). Jurnal Kesehatan Masyarakat <https://journal.unnes.ac.id/index.php/kemas>

Murti, I. W., & Ibrahim, A. H. (2018). Identifikasi Bahaya dan Perancangan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Proses Sandblasting di PT Swadaya Graha. *Energy-Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 1-7.

Himayati, N., Joko, T., & Dangiran, H. L. (2018). Evaluasi pengelolaan limbah medis padat bahan berbahaya dan beracun (B3) di rumah sakit tk. ii 04.05. 01 dr. Soedjono Magelang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 6(4), 485-495.

Asrun, A. M., Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2020). Dampak Pengelolaan Sampah Medis dihubungkan dengan Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law), 1(1), 33-46.

Purwanti, A. A. (2018). Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Sakit Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 10(3), 291-298.

Setiawati, L. A., & Wita, I. N. (2019). Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun Terhadap Potensi Pencemaran Lingkungan. Kertha Negara, [S. 1], 7(4), 1-14.

Astuti, A., & Purnama, S. (2014). Kajian Pengelolaan Limbah di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Community Health, 2(1), 12-20.

